



PUTUSAN

Nomor 122/Pid.B/2019/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arga Pomalingo Alias Marga
2. Tempat lahir : Gorontalo
3. Umur/Tanggal lahir : 25/21 Desember 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Bitung Barat Satu Kecamatan Maesa Bitung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Arga Pomalingo Alias Marga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2019

Terdakwa Arga Pomalingo Alias Marga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019 ;

Terdakwa Arga Pomalingo Alias Marga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019;

Terdakwa Arga Pomalingo Alias Marga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bitung sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2019 ;

Terdakwa Arga Pomalingo Alias Marga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019

Terdakwa Arga Pomalingo Alias Marga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 122/Pid.B/2019/PN Bit tanggal 8 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.B/2019/PN Bit tanggal 8 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARGAL POMALINGO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada dirumahnya, yang dilakukan oleh orang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana kesatu Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARGAL POMALINGO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah buku BPKB sepeda motor;
 - 1 (satu) buah tas gendong yang berisikan pakaian;
 - 1 (satu) buah koper warna hitam yang berisikan pakaian;
 - 1 (satu) buah CD Copy rekaman CCTV
 - 1 (satu) buku tabungan BRI.

Agar dikembalikan kepada yang berhak.

4. Menetapkan agar Terdakwa ARGAL POMALINGO membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Arga Pomalingo Alias Marga pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 jam 03.55 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2019, bertempat di Ruang Tunggu gedung ASDP Pelabuhan Fery Kota Bitung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika Terdakwa hanya berjalan-jalan menggunakan sepeda motor kemudian meleati kafe Kasandra tempat Saksi Roni Mamuaya bekerja dan bertemu dengan Saksi Roni Mamuaya yang saat itu mengajak Terdakwa minum minuman keras, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Roni Mamuaya keluar dengan mengendarai sepeda motor bertiga bersama seorang yang tidak dikenali Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Roni Mamuaya masuk kedalam pos VI Pelabuhan lalu meninggalkan sepeda motor didermaga Pelabuhan Pos VI untuk masuk kedalam Pelabuhan ASDP Terdakwa dan Saksi Roni Mamuaya memanjat pagar pembatas antara Pelabuhan Fery dan Pos VI (Pelabuhan Rakyat) sampai kedalam Pelabuhan ASDP selanjutnya Terdakwa dan Saksi Roni Mamuaya langsung masuk kedalam ruang tunggu penumpang Kapal Fery

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang beristirahat didalam ruangan melalui pintu masuk yang tidak terkunci. Setelah memastikan situasi sudah aman dan para calon penumpang sudah tertidur pulas, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas ransel berisikan pakaian dan 1 (satu) buah koper berisikan 2 (dua) buah buku BPKB Motor 1(satu) Buku Tabungan BRI dan uang tunai sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Jakson Luma alias Ocan serta 1 (satu) buah HP Xiaomi milik Saksi Ferianto Leleani alias Ferdi. Pada saat kejadian Para Saksi tidak melihat secara langsung Terdakwa melakukan pencurian, sekitar jam 04.30 Saksi Ferdi terbangun dan melihat HP nya telah hilang, saksi Ferdi segera pergi kepihak security untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa setelah Saksi Ferdi melaporkan kejadian tersebut kepihak Security, Saksi Hamzah Konio alias Imbo dan Saksi Muhammad Luqman Amirudin selaku Security membuka rekaman CCTV dan melihat kejadian rekaman CCTV yang ada, Saksi Hamzah Konio mengetahui salah satu pelaku pencurian yaitu Roni Mamuaya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Jakson Luma mengalami kerugian sebesar ± 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Saksi Febianto Leleani mengalami kerugian sebesar ± Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-4 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Arga Pomalingo Alias Marga pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 jam 03.55 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2019, bertempat di Ruang Tunggu gedung ASDP Pelabuhan Fery Kota Bitung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika Terdakwa hanya berjalan-jalan menggunakan sepeda motor kemudian meleati kafe Kasandra tempat Saksi Roni Mamuaya bekerja dan bertemu dengan Saksi Roni Mamuaya yang saat itu mengajak

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa minum minuman keras, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Roni Mamuaya keluar dengan mengendarai sepeda motor bertiga bersama seorang yang tidak dikenali Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Roni Mamuaya masuk kedalam pos VI Pelabuhan lalu meninggalkan sepeda motor didermaga Pelabuhan Pos VI untuk masuk kedalam Pelabuhan ASDP Terdakwa dan Saksi Roni Mamuaya memanjat pagar pembatas antara Pelabuhan Fery dan Pos VI (Pelabuhan Rakyat) sampai kedalam Pelabuhan ASDP selanjutnya Terdakwa dan Saksi Roni Mamuaya langsung masuk kedalam ruang tunggu penumpang Kapal Fery yang sedang beristirahat didalam ruangan melalui pintu masuk yang tidak terkunci. Setelah memastikan situasi sudah aman dan para calon penumpang sudah tertidur pulas, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas ransel berisikan pakaian dan 1 (satu) buah koper berisikan 2 (dua) buah buku BPKB Motor 1(satu) Buku Tabungan BRI dan uang tunai sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Jakson Luma alias Ocan serta 1 (satu) buah HP Xiaomi milik Saksi Ferianto Leleani alias Ferdi. Pada saat kejadian Para Saksi tidak melihat secara langsung Terdakwa melakukan pencurian, sekitar jam 04.30 Saksi Ferdi terbangun dan melihat HP nya telah hilang, saksi Ferdi segera pergi kepihak security untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa setelah Saksi Ferdi melaporkan kejadian tersebut kepihak Security, Saksi Hamzah Konio alias Imbo dan Saksi Muhammad Luqman Amirudin selaku Security membuka rekaman CCTV dan melihat kejadian rekaman CCTV yang ada, Saksi Hamzah Konio mengetahui salah satu pelaku pencurian yaitu Roni Mamuaya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Jakson Luma mengalami kerugian sebesar ± 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Saksi Febianto Leleani mengalami kerugian sebesar ± Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi JOKSAN LUMA, keterangan dibacakan sesuai Berita acara penyidikan, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah pencurian terhadap barang-barang milik Saksi yang diletakkan di ruang tunggu ASDP Bitung;
- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 1 Februari 2019 sekitar pukul 03.00 Wita ;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang antara lain 1 (satu) buah tas ransel yang berisi pakaian serta 1 (satu) buah koper berwarna hitam berisipakaian, uang tunai sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta 2 (dua) buah BPKB;
- Bahwa saat kejadian Saksi tertidur jadi tidak melihat siapa pelakunya;
- Bahwa setelah melapor ke petugas dan CCTV di buka baru kelihatan ada 2 (dua) orang laki-laki yang melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal pelaku tersebut namun karena saat itu memakai topi;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut ialah sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan ongkos muat motor dan tiket berangkat sehingga keseluruhan kerugian sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi HAMZAH KONIYO Alias IMBO dibawah disumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah pencurian yang terjadi di terminal pelabuhan ASDP Bitung pada hari Jumat tanggal 1 Februari 2019 sekitar pukul 03.00 wita;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai security di PT ASDP Bitung;
- Bahwa Saksi melihat pelaku pencurian melalui CCTV dan pelaku ada 2 (dua) orang;
- Bahwa yang kelihatan di CCTV Terdakwa mengambil koper dan handphone;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa dan Teman Terdakwa adalah barang milik penumpang;
- Bahwa saat melakukan pengambilan barang, yang mengambil adalah Terdakwa sedangkan Teman Terdakwa hanya menunjuk saja;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik barang yang dicuri saat itu hendak ke Tobelo;
- Bahwa tentang berapa jumlah kerugian Saksi korban, Saksi tidak tahu;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi korban, didalam tas yang dicuri ada uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi MUHAMMAD LUQMAN AMIRUDI dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah salah seorang pegawai di PT ASDP Bitung;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah pencurian yang terjadi pada hari Jumat tanggal 1 Februari 2019 sekitar pukul 03.00 wita di terminal PT ASDP bitung;
- Bahwa Saksi melihat kejadian pencurian itu melalui cctv setelah adanya laporan kehilangan dari Saksi korban;
- Bahwa terlihat di cctv, pelaku 2 (dua) orang mengambil tas dan handphone Saksi korban yang saat itu sedang tertidur;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi korban, didalam tasnya juga ada uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Hamzah Konio dan Saksi Yusuf Patty melihat rekaman cctv dan salah satu diantara mereka mengenali salah satu pelaku yang bernama Ronny dan yang lainnya adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

4. Saksi Yusup Patty Alias Ucup, dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut;

- Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah pencurian yang terjadi di terminal pelabuhan ASDP Bitung pada hari Jumat tanggal 1 Februari 2019 sekitar pukul 03.00 wita;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai security di PT ASDP Bitung;
- Bahwa Saksi melihat pelaku pencurian melalui cctv dan pelaku ada 2 (dua) orang dan saat itu Teman Terdakwa memakai baju warna merah;
- Bahwa yang kelihatan di cctv Terdakwa mengambil koper dan handphone;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa dan teman Terdakwa adalah barang milik penumpang;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan pengambilan barang, yang mengambil adalah Terdakwa sedangkan teman Terdakwa hanya menunjuk saja;
- Bahwa pemilik barang yang dicuri saat itu hendak ke Tobelo;
- Bahwa tentang berapa jumlah kerugian Saksi korban, Saksi tidak tahu;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi korban, didalam tas yang dicuri ada uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

5. Saksi Ronny Mamuaya, Keterangan dibacakan sesuai berita acara penyidik, dibawah sumpah:

- Bahwa benar Saksi telah melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 1 Februari 2019 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Dermaga PT ASDP Bitung;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama dengan lelaki bernama Marga;
- Bahwa Saksi yang menunjuk barang dan lelaki Marga yang mengambil;
- Bahwa barang yang diambil berupa tas dan handphone;
- Bahwa tas dibawa oleh Saksi sedangkan Handphone dibawa oleh Marga;
- Bahwa Saksi tidak menemukan uang didalam tas;
- Bahwa Saksi pernah disidangkan tahun 2010 karena melakukan pencurian;
- Bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidangkan karena masalah pencurian dimana Terdakwa bersama dnegan Roni Mamuaya telah mengambil sejumlah barang milik orang yang tidak dikenal di ruang tunggu penumpang di Pelabuhan Fery Bitung pada hari JUmat tanggal 1 Februari 2019 sekitar jam 04.00 Wita;
- Bahwa perbuatan tersebut bermula ketika Terdakwa sedang jalan-jalan dengan sepeda motor dan melewati café Kasandra tempat lelaki Roni Mamuaya bekerja kemudian bertemu lelaki Roni Mamuaya dan bersama minum cap tikus;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan lelaki Roni Mamuaya dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Pelabuhan lalu meninggalkan sepeda motor di Dermaga Pelabuhan Pos VI;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk masuk kedalam pelabuhan ASDP Terdakwa dan lelaki Roni Mamuaya memanjat pagar besi pembatas antara pelabuhan fery dengan dengan Pos VI pelabuhan rakyat dan selanjutnya masuk kedalam ruang tunggu;
- Bahwa barang yang diambil antara lain 2 (dua) buah tas pakaian serta 1 (satu) buah Handphone merk Xiomi;
- Bahwa Terdakwa yang mengambil tas milik korban yang sedang tidur, lelaki Roni Mamuaya menunggu kemudian Terdakwa dan lelaki Roni Mamuaya pergi ke rumahnya dan membuka tas yang ternyata hanya berisi pakaian dan BPKB;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan lelaki Roni Mamuaya mengambil tas tersebut ialah untuk mencari uang atau benda berharga didalamnya namun karena hanya berisi pakaian tas tersebut ditaruh di rumah lelaki Roni Mamuaya;
- Bahwa handphone yang diambil diserahkan oleh lelaki Roni Mamuaya kepada seseorang untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali masuk penjara antara lain karena masalah penganiayaan dan senjata tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum melampirkan gambar barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah BPKB Sepeda motor;
2. 1 (satu) buah tas gendong yang berisi pakaian;
3. 1 (satu) buah Koper warna hitam yang berisi pakaian;
4. 1 (satu) buah CD Copy Rekaman CCTV

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Februari 2019 sekitar pukul 03.00 wita ia Terdakwa dengan seorang temannya yang bernama Roni Mamuaya telah melakukan pencurian di dalam terminal PT ASDP Bitung;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) buah tas ransel berisi pakaian, 1 (satu) buah koper berisi pakaian dan didalamnya ada uang Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) buah STNK sepeda motor milik Saksi korban Joksan Luma alias Ocan;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa dan temannya melompati pagar pembatas pelabuhan fery dengan Pos VI Pelabuhan rakyat kemudian berjalan ke ruang tunggu penumpang lalu

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelaki Roni Mamuaya menunjuk kearah barang-barang milik Saksi korban kemudian Terdakwa mengangkat barang tersebut dan keduanya pergi ke rumah lelaki Roni Mamuaya untuk memeriksa isi tas yang tidak lain adalah untuk mencari barang berharga;

- Bahwa ternyata isi tas hanyalah pakaian dan BPKB sehingga Terdakwa dan lelaki Roni Mamuaya menaruhnya di rumah lelaki Roni Mamuaya sedangkan handphone diberikan kepada orang lain untuk dijual;
- Bahwa saat itu Saksi korban dalam keadaan tertidur;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan temannya, Saksi korban mengalami kerugian yang jika ditaksir dengan uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim bebas memilih dakwaan mana yang lebih sesuai dengan fakta dipersidangan dan Majelis Hakim memilih dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa yang bernama Arga Pomalingo Alias Marga dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan tidak terdapat kesalahan menyangkut nama maupun orangnya dan selama persidangan berlangsung, ia Terdakwa terlihat sehat baik secara jasmani

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun secara rohani dimana hal itu terlihat melalui kondisi fisik Terdakwa maupun secara psikis ketika ia menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa dianggap telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ialah barang berupa 1 (satu) buah tas ransel yang didalamnya berisi pakaian dan 2 (dua) BPKB sepeda motor dan uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kopor berisi pakaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, barang-barang tersebut adalah milik Saksi Joksan Luma alias Ocan yang saat itu sedang tertidur di ruang tunggu PT ASDP Bitung karena sementara menunggu Kapal Ferry untuk berangkat ke Tobelo;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan seorang temannya yang bernama Roni Mamuaya telah mengambilnya dengan cara Roni Mamuaya menunjuk kerah barang-barang sedangkan Terdakwa yang mengangkat barang-barang tersebut kemudian mereka membawanya pergi seolah-olah itu adalah barang milik mereka padahal untuk melakukan perbuatan tersebut baik Terdakwa dan temannya Roni Mamuaya tidak mendapat ijin dari yang berhak yaitu Saksi korban Joksan Luma Alias Ocan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, ia Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang-barang milik Saksi korban Joksan Luma Alias Ocan di dalam terminal Dermaga Ferry Bitung dan barang-barang yang diambil berupa 1 (satu) buah tas ransel yang berisi pakaian, uang dan BPKB Sepeda motor 2 (dua) buah dan 1 (satu) buah tas kopor berisi pakaian, perbuatan mana dilakukan dengan cara Terdakwa dan salah seorang temannya yang bernama Roni Mamuaya masuk kedalam terminal di dermaga Ferry Bitung kemudian Roni

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamuaya menunjuk barang-barang milik Saksi korban untuk diangkat oleh Terdakwa lalu membawa pergi barang-barang tersebut untuk dibagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah ikut dalam perbuatan tersebut dengan peran sebagai orang yang melakukan dan yang turut serta melakukan atau dengan kata lain ia Terdakwa telah bersama-sama dengan temannya Roni Mamuaya melakukan perbuatan berupa mencuri barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal yang didakwakan dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah BPKB Sepeda motor; 1 (satu) buah tas gendong yang berisi pakaian; 1 (satu) buah Koper warna hitam yang berisi pakaian; 1 (satu) buah CD Copy Rekaman CCTV yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Jakson Luma dan perintah tersebut telah ditetapkan dalam putusan perkara Terdakwa Roni Mamuaya sehingga dalam amar putusan ini tidak akan dipertimbangkan lagi mengenai status barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi korban terhambat kepulangannya ke kampung;
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana lain;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arga Pomalingo Alias Marga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian yang dilakukan secara bersama-sama";;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2019., oleh kami, Julianti Wattimury, S.H., sebagai Hakim Ketua , Anthonie Spilkam Mona S.H. , Christine Natalia Sumurung, S.H.. Mh masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ingrid Lidia Tjiko'e SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Joice. M. E. Tasiam, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anthonie Spilkam Mona S.H.

Julianti Wattimury, S.H.

Christine Natalia Sumurung, S.H.. MH

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Inggrid Lidia Tjiko`e SH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)